

**ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI



Oleh :

**ANJUITA SITUMORANG
NIM : 09 833 0173**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Document Accepted 5/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/3/24

Judul Skripsi : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Nama Mahasiswa : ANJUITA SITUMORANG

No. Stambuk : 09 833 0173

Jurusan : Akuntansi

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Drs. Rasdianto, MS, Ak)

Pembimbing II

(Ahmad Prayudi, SE, MM)

Mengetahui

Ketua Jurusan

(Linda Lores, SE, MSi)

Dekan



(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc)

UNIVERSITAS MEDAN AREA Tanggal Lulus : **2012**


ABSTRAK

Setiap instansi pemerintah harus melakukan pertanggungjawaban atas keuangan negara yang dikelolanya. Pencatatan atas transaksi-transaksi hingga pembuatan laporan keuangan merupakan wujud dari pertanggungjawaban. Pencatatan dan pelaporan tersebut harus sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengamatan. Analisis data menggunakan metode deskriptif dalam bentuk studi kasus.

Hasil penelitian studi kasus tersebut bahwa pencatatan dan pelaporan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tetapi belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Ketidaksiharian tersebut dalam penyajian neraca, sehingga Bappeda Provinsi Sumatera Utara masih perlu membenahi dalam basis akuntansi.

Kata Kunci : Pencatatan dan Laporan Keuangan, SKPD



DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	10
A. Teori-teori	10
1. Keuangan Daerah	10
2. Akuntansi Pemerintahan Daerah	12
3. Sistem Akuntansi Satuan Kerja	25
B. Kerangka Konseptual	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian	41
B. Jenis dan Sumber Data	42
C. Teknik Pengumpulan Data	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. HASIL	44
1. Sejarah Berdirinya Bappedasu	44
2. Tugas Pokok dan Fungsi Bappedasu	45
3. Struktur Organisasi Bappedasu	47
4. Sistem Akuntansi di Bappedasu	57
B. PEMBAHASAN	64
1. Analisis Pencatatan	65
2. Analisis Pelaporan Keuangan	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai otonomi Daerah mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001. Otonomi daerah merupakan proses awal terjadinya reformasi pengelolaan keuangan daerah, dimana pemerintah daerah tidak tergantung lagi pada pemerintah pusat dalam mengelola dan membangun pemerintah di daerah.

Reformasi pengelolaan keuangan daerah tahap pertama ditandai dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundangan yaitu:

1. Peraturan pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana perimbangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
4. Peraturan pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

Reformasi akuntansi pada Pemerintah Daerah dimulai dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata

Cara Penyusunan Anggaran Daerah serta Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Kemendagri tersebut pemerintah daerah menerapkan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada waktu itu di Indonesia belum memiliki standar akuntansi pemerintah. Sehingga pemerintah masih memiliki tugas dalam penetapan standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Reformasi dalam pengelolaan keuangan merupakan implementasi dari good governance. Pemerintah harus transparan kepada publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Pemerintah terus berupaya melakukan reformasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerbitkan peraturan dan perundang-undangan. Reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam undang-undang ini juga dibahas tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD.

Dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara dirasakan penting fungsi perbendaharaan dalam pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah. Oleh karena itu, diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diterbitkan sebagai dasar hukum dalam pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara meliputi semua unsur keuangan dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2003. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Maka dikeluarkan undang-undang pengganti yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pengganti dari undang-undang Nomor 22 tahun 1999;
- b. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengganti dari undang-undang Nomor 25 tahun 1999.

Pedoman pelaksanaan otonomi daerah menjadi lebih jelas dan terperinci, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah dan pertanggung jawabannya setelah dikeluarkan undang-undang pengganti tersebut.

Pemerintah berupaya untuk melaksanakan reformasi atas sistem pelaporan keuangan pemerintah dengan diterbitnya peraturan-peraturan dan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Perubahan yang paling diinginkan adalah adanya Standar Akuntansi Pemerintah yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada pasal 32 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah disusun oleh Komite Standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2004 ada bagian khusus yang mengatur tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah yaitu pada bagian kelima pasal 57 yang berbunyi :

1. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Komite Standar Akuntansi Pemerintah bertugas menyusun standar akuntansi pemerintah yang berlaku baik untuk Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku;
3. Pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan masa kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Proses penetapan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah pun berjalan hingga pada tanggal 13 Juni 2005 dilakukan Penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan standar akuntansi pada masa transisi dari basis kas menuju basis akrual (Cash basis toward accrual), artinya menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (reliable) serta susunannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang diterima

secara umum. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk memudahkan teknis pelaksanaan dan memperinci Permendagri tersebut pada tanggal 5 April 2007 pemerintah telah mengeluarkan sejenis petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) melalui Surat Edaran Mendagri Nomor S.900/316/BAKD tentang “Pedoman Sistem dan Prosedur Panatausahaan dan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah”. Semua peraturan tentang pengelolaan keuangan pemerintah mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah sendiri. Hal ini tentu saja menjadikan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota menjadi entitas otonom yang harus melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri yang mendorong perlunya standar pelaporan Keuangan. Secara umum sistem akuntansi pemerintah di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan Daerah baik Provinsi maupun Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Biro (Provinsi) atau PPKD (Kabupaten/Kota).

Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintah dan pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak. Selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati) mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada SKPD untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD tersebut. Oleh karena itu, kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang telah dilaksanakan SKPD tersebut bukan dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban) tetapi berupa Laporan Keuangan.

Laporan keuangan SKPD tersebut harus berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SKPD merupakan entitas dalam pelaporan Keuangan Daerah. Pembentukan Laporan Keuangan harus dimulai dari SKPD, apabila Laporan Keuangan SKPD sudah transparansi dan akuntabel maka Laporan Keuangan Daerah itu juga akan transparansi dan Akuntabel. Usaha mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparansi terus dilakukan hingga sekarang ini. Perkembangan terakhir telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Sistem akuntansi berbasis akrual merupakan system akuntansi modern yang banyak digunakan Negara maju. Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006

tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah telah diterbitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.

Dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pencatatan dan pelaporan keuangan di salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Utara yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Bappedasu) yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul : “Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Badan Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian dilakukan untuk membatasi cakupan penelitian sehingga penelitian itu berfokus pada masalah tertentu. Oleh karena itu, penulis memberi batasan pada perumusan masalah yang telah dibuat yaitu proses

pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2011.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Badan Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis : untuk meningkatkan pengetahuan tentang akuntansi pemerintahan khususnya tentang pencatatan dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara : sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan.
3. Bagi peneliti selanjutnya : dapat sebagai referensi untuk penelitian lain yang sejenis.





BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori-teori

1. Keuangan Daerah

Otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan sendiri. Dengan demikian pemerintah daerah berhak untuk merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD ke DPRD masing-masing daerah. Kewenangan pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada kepala daerah (gubernur/walikota/bupati). Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah melimpahkan kekuasaannya kepada:

- a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
- c. Kepala SKPD selaku Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai: “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih

tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku” (Mamesah:1995).

Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menguraikan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan penjaminan;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan

- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

2. Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri atas dua subsistem, yaitu:

1. Sistem Akuntansi Pemerintah daerah

Sistem ini dilaksanakan oleh Pejabat Penatusahaan Keuangan Daerah (PPKD), dimana PPKD akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level pemerintah daerah/Pemda, seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi serta hutang jangka panjang.

2. Sistem Akuntansi Satuan Kerja

Dalam kontruksi keuangan negara terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dalam pelaksanaan


Anggaran transaksi yang terjadi di SKPKD dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja, yaitu:
 - a. Pendapatan : Pendapatan Pajak, Pendapatan retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah;
 - b. Belanja : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.
2. Transaksi – transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level pemerintah daerah, yaitu:
 - a) Pendapatan : Dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah;
 - b) Belanja : Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga;
 - c) Pembiayaan : Penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan.

Untuk lebih memahami sistem akuntansi keuangan daerah kita harus memahami tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi pada pemerintah tidak jauh beda dengan siklus akuntansi komersial (perusahaan). Siklus akuntansi merupakan sistematisasi pencatatan transaksi keuangan, peringkasan dan pelaporan keuangan. Siklus akuntansi dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1

Siklus Akuntansi



Keterangan:

Bukti-bukti pembukuan berupa dokumen dan kwitansi dicatat dalam buku jurnal setiap transaksi terjadi secara kronologis. Tembusan bukti-bukti transaksi pembukuan dibukukan pada buku pembantu setiap transaksi terjadi. Pada tiap akhir bulan atau akhir periode tertentu buku jurnal dijumlahkan dan diposting atau dipindahkan ke buku besar berdasarkan rekening. Pada akhir periode dari buku besar disusun laporan keuangan.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami siklus akuntansi, kita harus mengerti proses dari siklus akuntansi tersebut. Proses yang ada dalam siklus akuntansi adalah:

1. Analisis Transaksi

Dalam menganalisis transaksi terlebih dahulu harus memahami persamaan dasar akuntansi. Dimana kita harus mengetahui akun yang harus didebet dan dikredit dari suatu transaksi. Pendebetan suatu

akun bukan berarti penambahan nominal akun dan sebaliknya pengkreditan suatu akun nominal bukan berarti pengurangan akun. Secara umum rumus persamaan akuntansi adalah sebagai berikut:

$$\text{AKTIVA} = \text{PASIVA}$$

Perolehan Aktiva pada pemerintah daerah dapat dibagi dua yaitu pemilik (Pemerintah/rakyat) dan kreditor. Hak pemilik disebut dengan ekuitas dana dan hak kreditor disebut dengan kewajiban. Aktiva (Aset) adalah sumber-sumber ekonomis yang dikuasai oleh entitas dan masih memberikan mamfaat dimasa yang akan datang. Kewajiban (hutang) merupakan pengorbanan mamfaat ekonomis untuk masa yang akan datang. Ekuitas dana (Modal) adalah hak residu atas aktiva setelah dikurangi hutang. Maka persamaan akuntansinya adalah:

$$\text{AKTIVA} = \text{KEWAJIBAN} + \text{EKUITAS DANA}$$

Penerimaan aktiva pada pemerintah daerah berupa pendapatan, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Pendapatan adalah semua penerimaan pemerintah daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pemerintah daerah juga mengeluarkan biaya yang disebut dengan belanja. Belanja adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Pendapatan dan Belanja tersebut akan menyebabkan perubahan pada ekuitas dana. Pendapatan akan menyebabkan naiknya ekuitas dana sedangkan

belanja akan menurunkan ekuitas dana. Dari uraian diatas maka persamaan akuntansi dalam pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{AKTIVA} = \text{KEWAJIBAN} + \text{EKUITAS DANA} + \text{PENDAPATAN} - \text{BIAYA}$$

Untuk lebih jelas tentang penambahan atau pengurangan saldo suatu akun kita harus memahami saldo normal dari masing-masing akun. Berikut ini tabel saldo normal akun-akun dalam transaksi keuangan pemerintahan :

Tabel 2.1
Saldo Normal Akuntansi Pemerintahan

AKUN	DEBET	KREDIT	SALDO NORMAL
ASET	(+)	(-)	DEBET
KEWAJIBAN	(-)	(+)	KREDIT
EKUITAS DANA	(-)	(+)	KREDIT
PENDAPATAN	(-)	(+)	KREDIT
BELANJA	(+)	(-)	DEBET

2. Menjurnal Transaksi

Jurnal adalah pencatatan transaksi secara urut waktu (kronologis). Jurnal dibuat berdasarkan bukti – bukti transaksi yang berupa dokumen dan kwitansi. Jurnal menyediakan informasi yang jelas atas suatu transaksi, dimana kita dapat mengetahui kapan transaksi itu

terjadi dan keterangan lengkap atas transaksi. Pengaruh suatu transaksi terhadap perubahan suatu akun dapat dilihat pada jurnal karena jurnal menunjukkan transaksi yang didebet dan dikredit disertai dengan kode rekening.

Jurnal merupakan buku pertama dalam mencatat suatu transaksi. Kemudian transaksi tersebut dipindahkan ke buku besar berdasarkan kode rekening. Oleh karena itu, dalam menjurnal harus lebih teliti dan benar-benar memahami persamaan dasar akuntansi agar laporan yang dihasilkan lebih akurat. Berikut format buku jurnal umum sesuai dengan permendagri nomor 13 tahun 2006.

Tabel 2.2
Format Jurnal Umum
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
BUKU JURNAL UMUM

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Ref	Jumlah (Rp)	
				Debet	Kredit
Jumlah					

3. Memposting ke rekening buku besar

Pencatatan awal transaksi dilakukan dengan menjurnal transaksi kemudian dipindahkan ke buku besar. Pemindahan suatu transaksi sering disebut dengan posting. Pada jurnal semua transaksi yang terjadi dari beberapa kode rekening dicatat dalam satu buku.

Sedangkan pada buku besar transaksi dicatat lebih rinci berdasarkan rekening/akun sehingga rekening digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban dan ekuitas dana. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening/akun.

Buku besar dapat dilakukan secara kronologis seperti jurnal, tetapi dapat juga dilakukan secara periodik (mingguan/bulanan). Apabila terdapat rincian rekening tertentu dalam buku besar maka dapat dicatat dalam buku besar pembantu. Dalam akuntansi pemerintahan buku besar pembantu perlu dilakukan karena banyaknya rincian rekening. Contoh bentuk buku besar dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 2.3
Bentuk Buku Besar
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
BUKU BESAR

SKPD :
Nama Rekening :
Kode Rekening :
Pagu APBD :
Pagu Perubahan APBD :

No	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Ref	Debet	Kredit	Saldo
			Jumlah				

....., tanggal.....
PPK-SKPD
(nama lengkap)
NIP.

4. Menyiapkan Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode biasanya menyusun daftar saldo rekening dari buku besar yang telah dibuat yang disebut dengan Neraca saldo. Saldo diperoleh dari selisih antara jumlah sisi debet dan jumlah sisi kredit. Menyiapkan neraca saldo dapat dilakukan pada akhir bulan atau akhir tahun, sesuai dengan kebutuhan dari entitas tersebut. Contoh bentuk neraca saldo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Bentuk Neraca Saldo
Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.....
NERACA SALDO
(Tgl. Periode pembuatan)

Kode Rekening	Uraian	Saldo	
		Debet	Kredit

5. Jurnal Penyesuaian

Adanya transaksi yang belum atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya mengharuskan melakukan jurnal penyesuaian untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Jurnal penyesuaian timbul diakibatkan oleh adanya transaksi yang belum dicatat, transaksi yang salah pada saat menjurnal dan adanya asumsi dasar

dalam akuntansi. Salah satu asumsi menyatakan bahwa umur entitas ekonomi dapat dipenggal sesuai dengan periode akuntansi yang disebut dengan asumsi periodik. Dimana pendapatan dan biaya harus diakui pada periode tertentu.

6. Menyiapkan Neraca Saldo setelah peyesuaian

Neraca saldo setelah penyesuaian adalah neraca saldo telah dilakukan jurnal penyesuaian. Dalam neraca saldo penyesuaian ini bukan hanya nilai dari suatu akun yang berubah tetapi bisa saja ada timbul rekening baru. Neraca saldo setelah penyesuaian dapat dibuat dengan neraca lajur/kertas kerja yang terdiri dari tiga pasang kolom yaitu kolom Neraca Saldo (Debet/Kredit), Kolom jurnal penyesuaian (Debet/kredit) dan Kolom Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (Debet/Kredit).

7. Menyiapkan Laporan Keuangan

Tahap setelah neraca saldo setelah penyesuaian adalah menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomis yang dimiliki oleh suatu entitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Komponen laporan keuangan pemerintahan adalah:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi perbandingan realisasi dengan anggaran dalam suatu periode akuntansi. Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Neraca.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada periode akuntansi. Dalam akuntansi pemerintahan unsur yang dicakup dalam neraca antara lain:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana mamfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pada akuntansi keuangan pemerintahan aset diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Aset lancar, meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 2. Aset Non lancar
2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban dikelompokkan menjadi 2 yaitu;

a. Kewajiban jangka pendek

Merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban jangka panjang

Merupakan kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

3. Ekuitas dana

Ekuitas dana kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Ekuitas dana dapat dikelompokkan sebagai berikut;

- a. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

- b. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- c. Ekuitas dana cadangan.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan dan kegiatan investasi.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah penjelasan yang lebih rinci atas laporan keuangan yang dapat dipahami oleh pembaca secara luas. Catatan atas laporan keuangan harus:

1. Menyajikan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi spesifik yang dipilih serta diterapkan terhadap transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa penting lainnya;
2. Mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh standar akuntansi keuangan sektor public, yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva/ekuitas;

3. Menyediakan informasi yang tidak disajikan pada laporan keuangan, namun persyaratan penyajian wajar tetap diterapkan.

8. Jurnal Penutup

Saldo rekening nominal pada laporan keuangan pemerintah harus menjadi nol, sehingga perlu dilakukan jurnal agar saldo tersebut menjadi nol yang disebut dengan jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir tahun anggaran. Rekening yang bersifat nominal adalah Pendapatan dan Belanja. Sehingga rekening yang perlu dilakukan jurnal penutup adalah pendapatan dan belanja. Jurnal untuk menutup rekening yang bersifat nominal tersebut adalah:

- Jurnal Penutup Pendapatan

Pendapatan	XXX	
Surplus/Defisit		XXX

- Jurnal Penutup Belanja

Surplus/Defisit	XXX	
Belanja		XXX

- Jurnal Penutup Surplus ke SiLPA

Surplus	XXX	
SiLPA		XXX

• Jurnal Penutup Defisit ke SiLPA

SiLPA	xxx
Defisit	xxx

9. Neraca Saldo setelah penutup

Tahap akhir pada siklus akuntansi adalah penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian. Setelah dilakukan jurnal penutup atas rekening nominal maka langkah selanjutnya adalah membuat Neraca Saldo Setelah Penutup. Dalam proses penutupan rekening pendapatan dan belanja dimasukkan ke rekening Ekuitas Dana sehingga sehingga tidak akan ditemui saldo nominal lagi.

3. Sistem Akuntansi Satuan Kerja

Pelimpahan kekuasaan Kepala Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan keuangan mengharuskan Satuan Kerja untuk membuat pertanggungjawaban dan laporan keuangan kepada Kepala Daerah. Satuan kerja wajib melakukan pencatatan atas transaksi – transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Proses pencatatan pada satuan kerja dilaksanakan oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh bendahara.

Akuntansi Keuangan Daerah SKPD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 terdiri dari :

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/3/24

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD
3. Prosedur Akuntansi Aset pada SKPD
4. Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPD
5. Laporan Keuangan pada SKPD

Akuntansi Pendapatan

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 menyebutkan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah ekuitas dana lancar pada periode anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak pemerintah. Sedangkan dalam Peraturan Menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Akuntansi pendapat hanya untuk mencatat pendapatan asli daerah (PAD) yang dalam wewenang SKPD.

PPK mencatat Pendapatan SKPD berdasarkan dokumen dari Bendahara Penerimaan berupa SPJ Penerimaan dan lampirannya dengan jurnal sebagai berikut:

Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx
Pendapatan	xxx

Pada saat Pendapatan tersebut disetor oleh Bendahara Penerimaan ke rekening Kas Daerah (Kasda), maka transaksi tersebut dicatat oleh PPK dengan jurnal:

Rekening Kas Daerah (PPKD) xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Akuntansi Belanja SKPD

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006

Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Akuntansi belanja satuan kerja meliputi :

- Akuntansi belanja UP (Uang Persediaan)

Uang Persediaan adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali. Setiap SKPD biasanya akan mendapat UP di awal tahun anggaran dari Bendahara Umum Daerah. Belanja yang dilakukan SKPD menggunakan Uang persediaan dicatat dalam buku jurnal khusus belanja dengan mendebetkan akun belanja dan mengkreditkan kas. Pada saat penerimaan UP (Uang Panjar) PPK mencatat dengan jurnal:

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Rekening Kas PPKD xxx

- Akuntansi Belanja GU (Ganti Uang)

Ganti Uang yaitu penggantian uang persediaan. Jurnal penerimaan uang GU dan pelaksanaan GU sama dengan penjurnalan pada UP.

- **Akuntansi Belanja TU (Tambah Uang)**

Tambah uang adalah tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat tercukupi dengan uang persediaan.

- **Akuntansi Belanja LS (Belanja Langsung)**

Belanja LS adalah Belanja gaji, tunjangan dan belanja barang/jasa. Dana untuk beberapa jenis belanja yang dilakukan SKPD mengalir langsung dari rekening kas daerah kepada pihak ketiga. Perlakuan akuntansi untuk belanja LS adalah PPK mencatat belanjanya sedangkan pengeluaran kas dicatat oleh PPKD. Untuk Belanja LS PPK mencatat jurnal:

Belanja	xxx
Rekening Kas PPKD	xxx

Akuntansi Aset SKPD

Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan Klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang digunakan oleh SKPD. Secara garis besar transaksi aset digolongkan dalam dua kelompok besar transaksi yaitu :

1. **Penambahan Nilai Aset Tetap**

Penambahan nilai aset tetap diperoleh dari belanja modal, perolehan aset tetap dari bantuan, hibah atau donasi. Bukti memorial yang

digunakan PPK-SKPD dalam pencatatan penambahan nilai aset tetap antara lain berupa berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima barang atau berita acara penyelesaian pekerjaan. Untuk penambahan nilai aset tetap ppk menjurnal;

Aset tetap	xxx
Diinvestasikan dalam aset tetap	xxx

2. Pengurangan nilai Aset tetap

Pengurangan nilai aset dapat terjadi karena penghapusan dan pelepasan barang daerah, depresiasi/penyusutan, dan pentransferan aset tetap pada SKPD lain. Bukti memorial pengurangan nilai aset berupa berita acara penghapusan barang. PPK menjurnal pengurangan nilai aset tetap adalah sebagai berikut;

Diinvestasikan dalam aset tetap	xxx
Aset tetap	xxx

Akuntansi selain kas

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengiktisaran, samai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi ;

a. Koreksi kesalahan pencatatan

Merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah dimasukkan ke buku besar yang dilakukan oleh PPK-SKPD.

b. Pengakuan aset, utang dan ekuitas

Merupakan pengakuan terhadap perolehan/perubahan nilai/ pelepasan aset, utang dan ekuitas yang terjadi di SKPD.

c. Jurnal depresiasi

Jurnal untuk penyusutan aset tetap SKPD. Jurnal penyusunan ini dibuat pada akhir tahun.

d. Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment

Merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya transaksi yang sudah dilakukan SKPD namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi transaksi pengeluaran kas untuk belanja dimasa yang akan datang (prepayment).

Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan dibuat dua kali dalam satu tahun anggaran yaitu semester pertama dan semester kedua. Pembuatan laporan keuangan dimulai dengan posting jurnal yang telah dibuat ke Buku Besar, penyusunan neraca saldo, pencatatan jurnal penyesuaian penyusunan neraca saldo yang telah disesuaikan hingga membuat LRA dan Neraca. Proses tersebut dapat dibantu dengan menggunakan worksheet atau kerta kerja.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pada Bab XI bagian Ketiga telah diuraikan tentang akuntansi Keuangan Daerah SKPD. Pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan harus membuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas. Secara khusus tujuan laporan keuangan pemerintahan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Komponen laporan keuangan pada SKPD adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak diharapkan kembali pembayarannya oleh pemerintah.

Berikut ini contoh format laporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Tabel. 2.5
Format Laporan Realisasi SKPD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD
TAHUN ANGGARAN

(dalam rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran setelah perubahan	Relisasi	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			
1.1.2	Pendapatan Retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1.2	Pendapatan Transfer			
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Hasil Bukan Pajak (sumber Daya Alam)			
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum			
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus			
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - lainnya			
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus			
1.2.2.2	Dana Penyesuaian			
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi			
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil lainnya			
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat			
1.3.3	Pendapatan Lainnya			
	Jumlah			

2	Belanja			
2.1	Belanja Operasi			
2.1.1	Belanja pegawai			
2.1.2	Belanja Barang			
2.1.3	Belanja Bunga			
2.1.4	Belanja Subsidi			
2.1.5	Belanja Hibah			
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2	Belanja Modal			
2.2.1	Belanja Tanah			
2.2.2	Belanja peralatan dan Mesin			
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan			
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
2.2.5	Belanja Aset tetap lainnya			
2.2.6	Belanja Aset Lainnya			
2.3	Belanja Tidak Terduga			
2.3.1	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah			
2.4	Transfer			
2.4.1	Transfer Bagi Hasil ke Kab/ Kota/Desa			
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak			
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi			
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			
	Surplus/(Defisit)			
3	Pembiayaan			
3.1	Penerimaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah			

2. Neraca.

Neraca SKPD merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang pada SKPD tersebut mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu. Format neraca sesuai dengan permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagai berikut:

Tabel. 2.6
Format Neraca
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NERACA SKPD
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n – 1

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (penurunan)	
	Tahun n	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n-1
ASET				
ASET LANCAR				
Kas				
Kas di Bendahara Penerimaan				
Kas di Bendahara Pengeluaran				
Piutang				
Piutang Retribusi				
Piutang Lain-lain				
Persediaan				
Jumlah				
ASET TETAP				
Tanah				
Tanah				
Peralatan dan Mesin				
Alat-alat Berat				
Alat-alat Angkutan				
Alat Bengkel				
Alat Pertanian dan Peternakan				
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga				
Alat Studio dan Alat Komunikasi				
Alat Ukur				
Alat-alat Kedokteran				
Alat Laboratorium				

Alat Keamanan				
Gedung dan Bangunan Bangunan dan Gedung Bangunan Monumen				
Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan dan Jembatan Bangunan Air (Irigasi) Instalasi Jaringan				
Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan Hewan/Ternak dan Tumbuhan				
Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				
ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain				
Jumlah				
JUMLAH ASET				
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak ketiga Uang Muka dari Kas Daerah Pendapatan Diterima Dimuka/ pendapatan yang ditangguhkan Utang Jangka Pendek lainnya				
Jumlah				
EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Piutang				



Cadangan Persediaan Uang Muka dari Kas Daerah				
Jumlah				
EKUITAS	DANA			
Diinvestasikan dalam Aset Tetap				
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya				
Jumlah				
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA				

3. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan atas laporan realisasi anggaran dan neraca pada SKPD. Melalui catatan atas laporan keuangan para pengguna laporan keuangan daerah dapat lebih mengerti dan memahami laporan realisasi anggaran dan neraca. Catatan atas laporan keuangan ini diharapkan dapat membantu para pembaca laporan keuangan SKPD. Contoh format catatan atas laporan keuangan SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagai berikut:

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

SKPD

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

SKPD

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target

2.1 Ekonomi makro

2.2 Kebijakan keuangan

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
SKPD

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
SKPD

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

5.1.1 Pendapatan

5.1.2 Belanja

5.1.3 Aset

5.1.4 Kewajiban

5.1.5 Ekuitas Dana

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

Bab VII Penutup

Proses pembuatan laporan keuangan pada SKPD dilakukan oleh PPK.


Proses pembuatan laporan keuangan pada SKPD dapat dimulai dengan membuat jurnal dari bukti-bukti pembuatan kemudian diposting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, pencatatan jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, hingga membuat Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Proses tersebut pada SKPD dapat dibantu dengan membuat worksheet atau kertas kerja.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian memuat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dalam suatu penelitian untuk membuat suatu hipotesis. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan alur berikut:

Gambar 2.2.

Kerangka Konseptual




Keterangan gambar:

Penulis melakukan penelitian di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara khususnya di Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Data yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah pencatatan akuntansi yang terdiri dari : Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo setelah penyesuaian,

Jurnal Penutup dan Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam penelitian akan membandingkan Penerapan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah berupa studi deskriptif yang menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan sebenarnya dari suatu obyek penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang ini. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 21A Medan khususnya pada proses pencatatan dan pelaporan Keuangan tahun Anggaran 2011. Berikut adalah jawab dalam melakukan penelitian ini :

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No.	Keterangan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pengajuan Judul																				
2	Konsultasi / Bimbingan																				
3	Pembuatan dan Seminar Proposal																				
4	Pengumpulan Data																				
5	Analisis Data																				
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi																				
7	Pengajuan dan Sidang Meja Hijau																				

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh atau mengumpulkan keterangan untuk selanjutnya diolah sesuai kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara berupa tanya jawab langsung dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara;
2. Data sekunder yaitu data yang telah diolah sehingga menjadi lebih informatif dan langsung dapat digunakan. Data sekunder yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Sejarah singkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Sistem Akuntansi Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengamatan (Observation), yaitu mengadakan peninjauan langsung pada Bappeda Sumatera Utara untuk memperoleh gambaran tentang fakta yang ada di lapangan.

2. Teknik wawancara, dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu wawancara pada Pengelola Penatausahaan Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan bendahara pengeluaran.

D. Metode Analisa Data

Metode deskriptif yaitu : metode analisis dimana data telah dikumpulkan, diklarifikasi, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fakta yang berlaku pada objek penelitian. Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan diri dari jenis penelitian ini adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran tentang situasi-situasi atau kejadian-kejadian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang proses akuntansi dan pelaporan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pencatatan akuntansi untuk akuntansi belanja dan akuntansi aset sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pencatatan tersebut dilakukan secara manual dan komputer oleh pegawai Bappedasu. PPK-SKPD melakukan pencatatan berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran.
2. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan aplikasi SIPKD terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan telah disajikan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tetapi belum Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintah dalam penyajian Neraca.

3. Aplikasi SIPKD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencerminkan pelaporan keuangan yang transparansi dan tepat waktu.

B. Saran

Dari analisis proses akuntansi dan pelaporan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, penulis mengusulkan beberapa hal dalam skripsi ini, yaitu :

1. Setiap SKPD hendaknya sudah dapat mempergunakan aplikasi SIPKD di SKPD masing-masing, sehingga dapat mempercepat dalam pencatatan dan pelaporan keuangan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian akan tercermin good governace di Provinsi Sumatera Utara;
2. Pendidikan dan pelatihan tentang Peraturan dan Perundang-undangan tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan pemahaman tentang aplikasi SIPKD harus lebih ditingkatkan bagi sumber daya manusia yang bertugas dalam pengelolaan keuangan. Sumber daya manusia tersebut juga harus memiliki spesialisasi dalam akuntansi agar lebih mudah dalam membimbing atau melatih.
3. Untuk tahun anggaran kedepan hendaknya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah dapat mempergunakan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2002, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Binsar H. Simanjuntak, 2010, *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan di Indonesia*, Kongres XI Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta.
- Deddi Nordiawan, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta,
- Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi putra, Maulidah Rahmawati, 2009, *Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit Salemba, Jakarta.
- Deddi Nordiawan, Ayuningtyas Hertianti, 2010, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Erlina, 2011, *Metodologi Penelitian*, USU Press, Medan
- Indra Bastian, 2006, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Irwan Taufiq Ritonga, 2009, *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*, Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan, 2008, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2005, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007, 2008, Fokusmedia, Bandung.
- Retnawati Srg, Jhon Hardy, Linda Lores, 2008, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Medan.